



KABUPATEN PURBALINGGA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBAYASA
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA PURBAYASA
KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA**

**PEMERINTAH DESA PURBAYASA
KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2022**



KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBAYASA
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PURBAYASA
KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DESA PURBAYASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengkoordinasian pembangunan Desa (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.657);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2.093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2.094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 412/7 Tahun 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
11. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Purbayasa Tahun 2022 (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2021 Nomor 05);
12. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 8 Tahun 2021

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbayasa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2021 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Pemberdayaan masyarakat Desa wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu Bendahara;
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbayasa
pada tanggal : 18 Agustus 2022

KEPALA DESA PURBAYASA,

K A S M I D

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga;
2. Kepala Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga;
3. Camat Padamara;
4. KPMD yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBAYASA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN KADER
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PURBAYASA
KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	L / P	ALAMAT
1	DIKI MAULANA	Koordinator	L	Purbayasa RT 01/01
2	WISNU SATRIYO UTOMO	Kader Teknik	L	Purbayasa RT 01/03
3	ENDI SUNARNO	Kader Teknik	L	Purbayasa RT 01/04
4	SRI ANDANI	Anggota	P	Purbayasa RT 02/04
5	CAHYANI LAILATUN HIDAYAH	Anggota	P	Purbayasa RT 03/04

KEPALA DESA PURBAYASA,

K A S M I D